



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 72/PID.SUS/2013/PT.PR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	: TERDAKWA R
Tempat Lahir	: Palangkaraya
Umur / Tgl.	: 16 Tahun / 07 Desember 1997
Lahir	: Laki-Laki
Jenis Kelamin	: Indonesia
Kebangsaan	: Jl. Palingkau Lama I RT. 5 Kel. Palingkau Lama Kec. Kapuas Murung,
Tempat Tinggal	Propinsi Kalimantan Tengah
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Pelajar SMP kelas III

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh ANWAR FIRDAUS, SH, Advokat/ Penasihat Hukum yang berdomisili di wilayah Pengadilan Negeri Kuala Kapuas berdasarkan penunjukan Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 29 Agustus 2013 Nomor 196/Pen.Pid.Sus/2013/PN.K.Kp dan RAMIDAN, SH Petugas Pembimbing Pemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Palangkaraya ;

Hal 1 dari 8 hal put. No. 72/PID.SUS/2013/PT.PR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2013;
2. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, sejak tanggal 24 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 07 September 2013 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, sejak tanggal 22 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 05 September 2013 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan negeri Kuala Kapuas, sejak tanggal 06 September 2013 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2013 ;
5. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 26 September 2013 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2013;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 11 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 09 Nopember 2013;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

- A. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 19 Agustus 2013 Nomor : PDM-39/Ep.2.2/KPUAS/0813 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa terdakwa TERDAKWA R pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2013 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam bulan Mei 2013 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2013 bertempat di Jl. Pemuda Km. 25 Kel. Palingkau Lama Kec. Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengendarai kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas berat yang mengakibatkan orang meninggal dunia, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FD 110 / Shogun warna Silver Hitam No.Pol KH 5189 AO untuk perjalanan pulang kerumah dari arah sei. Tatas menuju Palingkau, saat dalam perjalanan pulang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah terdakwa melewati tikungan sebelum jembatan, kemudian dari arah yang berlawanan ada mobil truk melintas menaiki jembatan dan disebelah lampu mobil tersebut menyala dan menyebabkan mata terdakwa silau serta cuaca saat itu hujan, lalu dengan kecepatan kurang lebih 50/60 Km terdakwa menabrak dari belakang 2 (dua) orang pejalan kaki yang sedang berjalan disisi sebelah kiri jalan dari arah Sei Tatas menuju Palingkau atau dari arah selatan menuju arah utara, yaitu saksi ABDUL GANI dan korban ILHAM, setelah menabrak terdakwa serta sepeda motornya terjatuh ditengah jalan dengan posisi diatas sepeda motor sedangkan kaki kiri terdakwa terhimpit/terjepit sepeda motor, lalu saksi ABDUL GANI terpental ke sebelah kiri jalan sedangkan korban ILHAM terpental kesebelah kanan jalan, setelah mengalami kecelakaan tersebut lalu warga berdatangan untuk mengangkat para korban kedepan warung, kemudian terdakwa membawa korban ILHAM yang saat itu tidak sadarkan diri dan ada benjolan dikepala bagian depan serta hidung mengeluarkan darah dengan menggunakan sepeda motor ke Mantri untuk diberikan pertolongan pengobatan, lalu tidak lama kemudian keluarga korban ILHAM datang dan membawa korban ILHAM ke RSUD Kapuas, sedangkan saksi ABDUL GANI tidak sadarkan diri dan mengalami luka lecet dipelipis kanan, tangan kiri dan kaki kiri ;

Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Dokter atas nama ABDUL GANI Bin SURYANI Nomor : 244/PKM/PLK/SKD/VI/2013 yang dibuat oleh dr. TIMOTHY V. SIMON selaku dokter pada Upt. Puskesmas Palingkau setelah diadakan pemeriksaan yang bersangkutan dinyatakan sehat ;

Bahwa sesuai dengan hasil Visum et Repertum atas nama ILHAM Bin ARSADI Nomor : VER/035/IPJ/V/2013 tanggal 17 Juni 2013 yang dibuat oleh dr. MURSAD ABDI, Sp.F Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin, kesimpulan sebagai berikut :

1. Telah diperiksa pemeriksaan atas jenazah laki-laki berusia delapan belas tahun dengan panjang badan seratus enam puluh empat sentimeter (1.6) ;
2. Terdapat patah tulang tengkorak bagian belakang sebelah kanan dan pendarahan otak bagian belakang sebelah kanan dari CT Scan kepala (II) ;
3. Terdapat bengkak pada kepala bagian sebelah kanan pada leher kanan (1.7.b.1.8) ;
4. Terdapat bekuan darah pada lobang hidung kanan sebelah kiri (1.7.1) ;

Hal 3 dari 8 hal put. No. 72/PID.SUS/2013/PT.PR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Luka lecet geser pada dahi kiri, tangan kiri, kedua lutut dan kaki kiri akibat persentuhan dengan benda tumpul (17.c.l.13.l14b,l.15.c) ;
6. Kelainan pada poin dua tiga dan empat tersebut tanda cedera kepala berat yang dapat menyebabkan kematian tanpa mengesampingkan sebab kematian lainnya karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (Otopsi) sesuai surat permintaan penyidik B/07/V/2013/Lantas ;
7. Surat kematian diperkirakan sekitar kurang dari empat jam sebelum kematian ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat (4) jo pasal 229 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

B. Surat tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-39/EP.2.2./KPUAS/0913 tertanggal 23 September 2013 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa TERDAKWA R terbukti bersalah melakukan tindak pidana "MENGENDARAI KENDARAAN BERMOTOR KARENA KELALAINYA MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS BERAT YANG MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA", sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Jo. Pasal 229 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa TERDAKWA R selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FD 110/Shogun T warna Silver Hitam No.Pol : KH 5189 AO beserta STNKnya ;

Dikembalikan kepada yang berhak ;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

C. Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 26 September 2013 Nomor : 196/Pid.Sus/2013/PN. K.Kp yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa TERDAKWA R telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FD 110/Shogun T warna Silver Hitam No.Pol : KH 5189 AO beserta STNKnya ;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa ;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

D. Akte permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 26 September 2013 terhadap putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 26 September 2013 Nomor : 196/Pid.Sus/2013/PN.K.Kp dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 30 September 2013;

E. Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 03 Oktober 2013;

F. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas-berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa masing-masing tertanggal 01 Oktober 2013 yang menerangkan bahwa berkas perkara dapat dipelajari selama 7 hari kerja terhitung sejak mulai tanggal 02 Oktober 2013 s/d 08 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding atas memori banding Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang serta telah diberitahukan dengan sempurna kepada terdakwa, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum

Hal 5 dari 8 hal put. No. 72/PID.SUS/2013/PT.PR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat banding, kecuali mengenai strafmaatnya saja;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan memperhatikan baik berkas perkara dari Penyidik dan berita acara persidangan, putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang dimohonkan banding dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum serta dokumen lain yang terkait dalam berkas perkara, Majelis pada tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya ppidanaan yang dijatuhkan terhadap terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap terdakwa pada pokoknya bukanlah merupakan balas dendam terlebih terdakwa adalah masih berusia anak-anak akan tetapi adalah bertujuan agar dapat menimbulkan efek jera bagi terdakwa maupun warga masyarakat yang lainnya agar lebih berhati-hati dan memperhatikan ketentuan dalam mengemudikan kendaraan bermotor, disamping itu agar terdakwa dapat menyadari perbuatannya telah berakibat sangat merugikan orang lain yang kehilangan anggota keluarganya sehingga pidana yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Kuala Kapuas adalah terlalu ringan oleh karenanya Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa adalah lebih tepat dan adil apabila terdakwa dijatuhi pidana seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal 310 ayat (4) jo pasal 229 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-undang No. 49 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 26 September 2013;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 26 September 2013 Nomor : 196/Pid.Sus/2013/PN.K.Kp yang dimintakan banding sepanjang mengenai pemidanaan sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rahmahdinor Alias Larang Bin Masdi tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor : 196/Pid.Sus/2013/PN.K.Kp untuk selebihnya;
4. Menetapkan lamanya terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya, pada hari **Rabu** tanggal **30 Oktober 2013** yang terdiri dari : **SUHARJONO, S.H.M.H.**, selaku Hakim Ketua, **F.X.JIWO SANTOSO, S.H.,M.Hum.**, dan **INDAH SULISTYOWATI,S.H.,M.H.**, selaku Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya berdasarkan penetapannya tanggal 16 Oktober 2013, Nomor : 72/ Pen.Pid.Sus/2013/PT.PR putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu **EVI ERNAWATI, S.H.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

F.X.JIWO SANTOSO, S.H.,M.Hum.

SUHARJONO, S.H.M.H.

INDAH SULISTYOWATI,S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

EVI ERNAWATI, S.H.

Hal 7 dari 8 hal put. No. 72/PID.SUS/2013/PT.PR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk turunan resmi
Pengadilan Tinggi Palangka Raya
Wakil Panitera,

RAHMAT LAGAN, S.H.,M.Hum.
NIP. 19610420 198411 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)